

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

2022

PEDA NOMOR 5 LD 2022/NO.5 TLD NO.5, 5 HLM

PERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TASIKMALAYA 2024

- ABSTRAK :
- Peraturan Daerah Kota ini dibentuk dengan maksud untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024
 - Dasar Hukum Dalam Peraturan Ini Adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No.10 Tahun 2001; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2015; PP No 71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; PERDA Kota Tasikmalaya No.3 Tahun 2021; PERDA Kota Tasikmalaya No.2 Tahun 2022.
 - Dalam peraturan Daerah ini Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut: Tujuan dana cadangan;besaran dana cadangan;sumber dana cadangan;jenis program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan;pengelolaan dana cadangan

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2022.
- Peraturan Daerah ini mengubah Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2024.
- Penjelasan 1 halaman.